



**PENETAPAN**

Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Pre

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Parepare yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam peradilan tingkat pertama, telah memberikan penetapan atas permohonan yang diajukan oleh:

**Tantiana**, Tempat / tanggal lahir Barru, 10 Juli 1984, Umur 37 Tahun, Jenis Kelamin Perempuan, Warga Negara Indonesia, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat tinggal di Jalan Kebun Kacang, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, email: pspalembang@gmail.com. Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang diajukan pemohon di persidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 17 November 2021 yang terdaftar dalam register kepaniteraan Pengadilan Negeri Parepare dengan nomor 75/Pdt.P/2021/PN Pre tertanggal 30 November 2021, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia RI berdasarkan Kartu Tanda Penduduk NIK 7372015007840006 tertanggal 04 April 2013;
2. Bahwa Pemohon bernama Tantiana lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984 yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7372-LT-04032016-0021 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare tanggal 04 Maret 2016;
3. Bahwa Pemohon ingin mengganti tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran Nomor : 7372-LT-04032016-0021 bernama Tantiana lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984 diganti menjadi Tantiana lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan mengganti tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran bernama Tantiana lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984 untuk disesuaikan dengan Ijazah Pemohon yang bernama Tantiana lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984;
5. Bahwa untuk sahnya ganti tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon tersebut adalah harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Parepare;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas pemohon mohon kepada Bapak agar menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon ;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akte Kelahiran bernama Tantiana lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984 diganti menjadi Tantiana lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984;
3. Memerintahkan kepada Kantor Catatan Sipil Kota Parepare untuk mencatat tentang ganti, tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran yang bernama Tantiana lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984 diganti menjadi Tantiana lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984;
4. Membebaskan biaya perkara ini kepada pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat yaitu:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Kota Parepare Provinsi Sulawesi Selatan dengan Nomor Induk Kependudukan : 7372015007840006, atas nama Tantiana, tertanggal 4 April 2013, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-04032016-0021, tertanggal 4 Maret 2016 atas nama Tantiana, yang lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984, anak kesatu perempuan dari Ayah Tamrin dan Ibu Itang, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Nomor 06 DI 15556339, tertanggal 20 Juni 2000, dari Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Mallusetasi Kabupaten Barru, yang

Halaman 2 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Pre



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan Tantiana dengan nomor induk 916 lahir pada tanggal 25 Agustus 1984 di Bojo, anak Tamrin telah tamat belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor : 7372010401110157, tertanggal 14-02-2019 atas nama kepala keluarga Taswin, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa surat-surat bukti P-1, P-2, P-3, P-4 tersebut telah dibubuhi dengan meterai dan dicocokkan dengan aslinya, sehingga dapat diterima sebagai alat bukti di persidangan;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti tersebut Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang Saksi sebagai berikut:

1. Taswin, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kebun Kacang Rt.002, Rw.002, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan ini, karena Pemohon ingin merubah tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan Ijazah sekolahnya;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Tamrin dan ibu Pemohon bernama Itang dan setahu Saksi Pemohon lahir di Bojo, tanggal 25 Agustus 1984;
- Bahwa Pendidikan terakhir Pemohon setahu saksi adalah SMP / Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi data kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahirannya yaitu Tantiana (Pemohon) lahir di Barru tanggal 10 Juli 1984;
- Bahwa Bojo itu adalah nama kampung yang masih dalam wilayah Kabupaten Barru;
- Bahwa setahu Saksi data kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemohon yaitu Tantiana (Pemohon) lahir pada tanggal 25 Agustus 1984;
- Bahwa alasan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon beda dengan di ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pemohon setahu saksi karena sewaktu ada pengurusan Akta Kelahiran Pemohon dulu ada kesalahan

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



administrasi, dikarenakan bukan Pemohon yang mengurus sendiri tapi orang tuanya Pemohon;

- Bahwa pemohon belum bekerja dan saat ini mau mendaftar pekerjaan di PT. Phillips Seafood Indonesia namun ada kendala karena tempat, tanggal dan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon beda dengan ijazah terakhir Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon merubah tempat, tanggal dan bulan lahirnya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah pidana dan perdata sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Muhammad Syukur, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon tinggal di Jalan Kebun Kacang Rt.002, Rw.002, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, karena Pemohon masih satu pekarangan dengan Saksi;
- Bahwa Setahu Saksi tujuan Pemohon ingin merubah tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon agar sama dengan Ijazah sekolah untuk keperluan mendaftar kerja;
- Bahwa bapak Pemohon bernama Tamrin dan Ibu Pemohon bernama Itang dan setahu Saksi Pemohon lahir di Bojo, tanggal 25 Agustus 1984;
- Bahwa Pendidikan terakhir Pemohon setahu saksi adalah SMP / Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
- Bahwa sepengetahuan Saksi data kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Akta Kelahirannya yaitu Tantina (Pemohon) lahir di Barru tanggal 10 Juli 1984;
- Bahwa Bojo itu adalah nama kampung atau daerah di Kecamatan Mallusetasi yang masih dalam wilayah Kabupaten Barru;
- Bahwa setahu Saksi data kelahiran Pemohon yang tercatat dalam Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Pemohon yaitu Tantina (Pemohon) lahir pada tanggal 25 Agustus 1984;
- Bahwa alasan tempat, tanggal dan bulan lahir lahir Pemohon di Akta Kelahiran Pemohon beda dengan di ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama pemohon setahu saksi karena sewaktu ada pengurusan akta kelahiran Pemohon dulu ada kesalahan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administrasi, dikarenakan bukan Pemohon yang mengurus sendiri tapi orang tuanya Pemohon;

- Bahwa pemohon belum bekerja dan saat ini mau mendaftar pekerjaan di PT. Phillips Seafood Indonesia namun ada kendala karena tempat, tanggal dan bulan lahir pada akta kelahiran Pemohon beda dengan ijazah terakhir Pemohon;
- Bahwa tidak ada yang keberatan bila Pemohon merubah tempat, tanggal dan bulan lahirnya tersebut;
- Bahwa Pemohon tidak pernah tersangkut masalah pidana dan perdata sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon menyampaikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon yang benar lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984 namun dalam penulisan data dalam kutipan Akta Kelahiran ada yang salah yakni lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984, karena dulu ada kesalahan dalam pengurusan administrasi Pemohon;
- Bahwa pemohon mengalami kesulitan dalam mendaftar kerja di PT. Phillips Seafood Indonesia dikarenakan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon berbeda dengan ijazah terakhir Pemohon, dimana PT. Phillips Seafood Indonesia mewajibkan agar data ijazah Sekolah sama dengan Kutipan Akta Kelahiran datanya;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak ada hal-hal yang akan diajukan lagi dan selanjutnya mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah melakukan perubahan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon agar sesuai dengan Ijazah Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 283 Rbg jo. pasal 1865 KUHPerdata menyatakan setiap orang yang mendalilkan suatu hak atau

Halaman 5 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Pre

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





guna menegakkan haknya sendiri maupun membantah sesuatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut, maka dengan demikian setiap yang menyatakan mempunyai hak atau mengemukakan suatu peristiwa untuk menguatkan hak tersebut dibebankan untuk membuktikan hak tersebut;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yang diberi tanda P-1, P-2, P-3, P-4 serta 2 (dua) orang Saksi yaitu Saksi Taswin dan Saksi Muhammad Syukur;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan oleh Pemohon di depan persidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Pemohon (Bukti P-1) dan Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Taswin (Bukti P-4) serta dikuatkan dengan keterangan Saksi Taswin dan Saksi Muhammad Syukur benar Pemohon bertempat tinggal di Jalan Kebun Kacang Rt.002, Rw.002, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare;
- Bahwa di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor 7372-LT-04032016-0021, tertanggal 4 Maret 2016 atas nama Tantiana, tercatat Pemohon lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984, anak kesatu perempuan dari Ayah Tamrin dan Ibu Itang (Bukti P-2) sedangkan di dalam Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Nomor 06 DI 15556339, tertanggal 20 Juni 2000, an. Tantiana dengan nomor induk 916 tercatat data Pemohon lahir pada tanggal 25 Agustus 1984 di Bojo (Bukti P-3);
- Bahwa menurut keterangan Saksi Taswin yang merupakan suami Pemohon dan Saksi Muhammad Syukur yang merupakan Kakak Ipar Pemohon menerangkan jika yang benar Pemohon lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984 dan data Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tidak sesuai dengan Ijazah pendidikan Terakhir Pemohon, dimana dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon lahir di Barru pada tanggal 7 Juli 1984;
- Bahwa kesalahan penulisan tempat, tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut terjadi karena ada kesalahan pada saat pengurusan dokumen tersebut, dimana dulu yang mengurus Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut adalah orang tua Pemohon, bukan Pemohon sendiri;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan merubah tempat, tanggal dan bulan lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon dikarenakan Pemohon mengalami kesulitan dalam mendaftar kerja di PT. Phillips Seafood Indonesia karena tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada akta kelahiran Pemohon berbeda dengan ijazah terakhir Pemohon, dimana PT. Phillips Seafood Indonesia mewajibkan agar data ijazah Sekolah sama dengan Kutipan Akta Kelahiran;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terkait dengan perubahan tempat, tanggal dan bulan lahir di dalam Kutipan Akta Kelahiran tidak diatur secara khusus didalam peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan administrasi kependudukan, oleh karena itu Pengadilan berpendapat bahwa terkait dengan perubahan tempat, tanggal dan bulan lahir dalam Kutipan Akta Kelahiran masuk dalam kategori peristiwa penting lainnya di dalam administrasi kependudukan, dan hal tersebut berpedoman pada ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Sehingga Pemohon dalam melakukan perubahan tempat, tanggal dan bulan lahir dalam kutipan akta pencatatan sipilnya harus disertai dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dimana Pengadilan Negeri yang berwenang mengeluarkan penetapan tersebut ialah Pengadilan Negeri dimana tempat pemohon tinggal / berdomisili;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan tersebut diatas maka Pemohon telah dapat membuktikan bahwa benar Pemohon bertempat tinggal Jalan Kebun Kacang, Kelurahan Lemoe, Kecamatan Bacukiki, Kota Parepare, sehingga Hakim berpendapat bahwa Pengadilan Negeri Parepare berwenang untuk memeriksa Permohonan ini;

Menimbang, selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah dapat atau tidak mengabulkan permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tempat, tanggal dan bulan lahir pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984 menjadi lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984 sesuai Ijazah Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Pemohon;

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap diatas didapatkan fakta benar Pemohon lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984 dimana hal tersebut terungkap dari keterangan Saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon di Persidangan dan fakta tersebut telah bersesuaian dengan adanya bukti surat P-3 yaitu Surat Tanda Tamat Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, Nomor 06 DI 15556339, tertanggal 20 Juni 2000, dari Kepala Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama Negeri 2 Mallusetasi Kabupaten Barru, yang menerangkan Tantiana dengan nomor induk 916 lahir pada tanggal 25 Agustus 1984 di Bojo, anak Tamrin telah tamat belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama, sehingga dalam hal ini Hakim memandang terdapat keterkaitan antara alasan Permohonan yang diajukan Pemohon dengan bukti-bukti surat serta keterangan Saksi-Saksi yang telah diajukan Pemohon di depan Persidangan. Oleh sebab itu demi terwujudnya asas kemanfaatan bagi Pemohon serta agar supaya terdapat kepastian hukum dalam administrasi data kependudukan Pemohon kedepannya, maka Permohonan Pemohon untuk melakukan perubahan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon yang semula tercatat semula lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984 menjadi lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984 dapat dikabulkan, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) patut untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional seperlunya sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum permohonan Pemohon nomor 2 (dua) dikabulkan maka berdasarkan ketentuan Pasal 56 Ayat (1) dan Ayat (2) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan terhadap pencatatan peristiwa penting lainnya tersebut wajib dilaporkan oleh penduduk yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan Pasal 58 Ayat (1) dan Ayat (2) Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan hal dimaksud kepada Instansi pelaksana yang berwenang melaksanakan pelayanan dalam urusan administrasi kependudukan dimana tempat domisili Pemohon berada yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Parepare. Adapun maksud dari melaporkan hal tersebut agar dibuatkan catatan pinggir pada Register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil oleh Instansi pelaksana yang berwenang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil atas nama Pemohon sepanjang mengenai adanya perubahan tentang tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-04032016-0021, tertanggal 4 Maret 2016 atas nama Tantiana yang semula tercatat lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984 menjadi lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984, sehingga petitum permohonan Pemohon nomor 3 (tiga) patut untuk dikabulkan dengan catatan bahwa yang melaporkan pencatatan peristiwa penting lainnya tersebut adalah Pemohon sendiri sebagai Penduduk yang berkepentingan bukan Panitera Pengadilan Negeri Parepare yang selengkapnyanya termuat dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum diatas, maka Hakim berpendapat bahwa oleh karena Pemohon telah berhasil membuktikan dalil permohonannya dan terhadap permohonan dimaksud juga tidak bertentangan dengan norma hukum, norma agama serta norma sopan santun di masyarakat, sehingga permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan patut untuk dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya maka kepada Pemohon dibebankan juga untuk membayar biaya yang ditimbulkan dalam permohonan ini;

Mengingat, ketentuan pasal 283 Rbg jo. Pasal 1865 KUHPerdara, Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perkara ini ;

### **M E N E T A P K A N :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan Ijin kepada Pemohon untuk merubah tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran atas nama Tantiana yang semula tercatat lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984 menjadi lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan penetapan mengenai perubahan tempat, tanggal dan bulan lahir Pemohon dari yang semula

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 75/Pdt.P/2021/PN Pre

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tercatat lahir di Barru pada tanggal 10 Juli 1984 menjadi lahir di Bojo pada tanggal 25 Agustus 1984 paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri Parepare kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Parepare untuk dibuatkan cacatan pinggir pada register Kutipan Akta Kelahiran Nomor 7372-LT-04032016-0021, tertanggal 4 Maret 2016 atas nama Tantiana dengan memperlihatkan salinan resmi Penetapan ini;

4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp113.000,00 (seratus tiga belas ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021, oleh Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H., selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Parepare, dan diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga, dengan dibantu Mukhtar, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta telah dikirim kepada Pemohon secara elektronik melalui sistem informasi Pengadilan pada hari itu juga.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

Mukhtar, S.H.

Muhammad Arif Billah Lutffi, S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Pemberkasan	: Rp50.000,00
3. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
4. Penggandaan	: Rp3.000,00
5. Materai	: Rp10.000,00
6. Hak Redaksi	: Rp10.000,00
Jumlah	: Rp113.000,00

(seratus tiga belas ribu rupiah)